

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal pokok yang dijadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara normatif KPRI Sejahtera yang menyatakan bertransformasi menjadi koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah belum sepenuhnya mempedomani substansi yang terkandung pada Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Transformasi. Terutama pada substansi ayat 2 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya prinsip dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga berdampak pula pada masih adanya praktik-praktik konvensional dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi tersebut belum secara total berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaannya.
- 2) Berdasarkan tinjauan teori hukum ekonomi syariah, disebabkan belum diindahkannya substansi pada kesimpulan pertama yang menjadi esensi utama dari norma hukum ini yaitu penerapan prinsip syariah Islam dalam

kegiatan koperasi. Sehingga masih ditemukan kegiatan operasional baik dari produk maupun kegiatan usaha lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

### 1) Bagi Pemerintah

Sebagai penguasa yang menerbitkan hukum, hendaknya dapat mengoptimalkan semua sarana penunjang agar hukum dapat berlaku efektif pada masyarakat, baik dari faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya hukum masyarakat yang dapat dibentuk melalui media pendidikan. Terkadang norma tidak efektif disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan norma tersebut.

### 2) Bagi KPRI Sejahtera

Sebagai koperasi konvensional yang menyatakan bertransformasi kepada pengelolaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah, hendaknya mempedomani seluruh substansi yang terkandung pada Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bagian keenam yang mengatur tentang Transformasi agar sesuai dengan syariat Islam.